

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG
PT. BANK MANDIRI SYARIAH YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN**

(Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD REZA ANSHARI

NPM: 1606200491



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD REZA ANSHARI
NPM : 1606200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.H

1. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD REZA ANSHARI
NPM : 1606200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK
MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
(Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal, 9 November 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
(061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD REZA ANSHARI
NPM : 1606200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK
MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN (Studi Putusan Nomor
2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 7 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Muhammad Reza Anshari
NPM : 1606200491
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK
MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
2952/Pid.b/2018/PN.Mdn

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 November 2020



MUHAMMAD REZA ANSHARI

NPM : 1606200491



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Reza Anshari
NPM : 1606200491
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Nomor 2952/ Pid.b/2018/ PN.Mdn)
Pembimbing : Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-7-2020	Perbaiki Penulisan Abstrak dan	
10-8-2020	lebar belakng menguraikan foto-foto	
24-8-2020	Penulisan Masalah ganti sesuai petunjuk	
16-9-2020	BAB II Perbaiki sesuai arahan	
1-10-2020	BAB III Pembahasan Masalah belum jelas	
12-10-2020	Abstrak perbaiki	
19-10-2020	Bab IV hasil rangkuman dalam kesimpulan	
5-11-2020	Perhatikan catatan kaki / bedah BUKU	
7-11-2020	Acc lanjut sdang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian (Analisis Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)

MUHAMMAD REZA ANSHARI

1606200491

Tindak pidana pada bisnis perbankan ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah sehingga bisa menyebabkan kerugian kepada perusahaan bank tersebut, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan kerugian tersebut dan Untuk mengetahui apa saja bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadist kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa Modus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam khusus PT. Bank Mandiri Syariah dengan cara terdakwa dalam memproses delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan *splitting* (pemecahan) pembiayaan, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian sepenuhnya masuk kedalam aturan hukum pidana yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bentuk kerugian yang dialami oleh bank mandiri syariah dalam putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn adalah terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang dimana menyebabkan kerugian terhadap bank mandiri syariah yang sesuai dengan putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Perbankan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Serjana Hukum. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriring salam saya hanturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Adapun skripsi ini berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN OLEH KEPALA CABANG PT. BANK MANDIRI SYARIAH YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn).

Terwujudnya skripsi ini bukanlah semata-mata merupakan jerih payah penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Pelaksanaan penulisan skripsi ini diakui banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun, berkat bimbingan dan arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulisan ini

dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karuniaNYA skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Ayahanda H. Husni Halim S.E dan ibunda Hj. Wan Zunaida.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Ka. bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing yang membantu penyempurnaan skripsi ini dan memberikan banyak masukan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen, staf administrasi dan pegawai yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada abang Haikal Ramadhan S.H.,MH, untuk kakak pertama Hafizah Ghasani S.E dan untuk kakak kedua Annisa Shabrina S.E yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan cinta terhadap penulis serta selalu mendukung, membimbing dan mendo'akan sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Azka Shafa Rizkyna S.H tersayang terima kasih telah menemani penulis dari awal untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang selalumenghibur, memberi semangat, memberi motivasi, dan memberikan canda tawa.
10. Kepada teman seperjuangan sejak semester awal Imam, Yuda, Jafar, Fatur, Frans, Farizqi yang selalu menemani penulis senang maupun susah dalam menjalankan dunia perkuliahan.
11. Kepada seluruh teman-teman penulis dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu ada untuk mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dari awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan didalam penulisannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 2020
Hormat saya
Penulis,

MUHAMMAD REZA ANSHARI
NPM:1606200491

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	10
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Definisi Oprasional.....	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II : TUJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana.....	17
B. Tinjauan tentang hukum perbankan.....	27
C. Tinjauan tentang pemalsuan dokumen	38
D. Tinjuan tentang kerugian perbankan	41

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri syariah yang mengakibatkan kerugian	51
--	----

B. Bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT Bank Mandiri Syariah	58
C. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian.....	66

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dimana setiap warga negaranya wajib mematuhi peraturan hukum yang ada salah satunya hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu.¹ Dalam definisi ini, menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan itu dilakukan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.²

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau

¹ Faisal riza. 2020. *Hukum pidana teori dasar*. Depok: PT Rajawali buana pusaka, halaman 2

² *Ibid.*

finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.

Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Tindak pidana di bidang perbankan baik dilakukan oleh pihak bank, oknum pegawai bank memiliki jabatan yang memanfaatkan bank yang

dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh dalam kasus nomor putusan 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn atas meningkatnya risiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indonesia dan juga peningkatan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya. Fakta sosial sebagai salah satu kasus hukum yang terjadi bahwa tindak pidana di bidang perbankan seperti tindak pidana pencatatan dokumen palsu mendorong pihak bank melakukan perbaikan dalam kinerjanya. Kehadiran oknum pihak bank sebagai pengawas pemberian kredit (*das sein*) justru berbalik menjadi pihak yang merugikan bank maupun negara sebagai pelaku tindak pidana (*das sollen*). Hal ini terbukti pada contoh kasus tindak pidana pencatatan dokumen palsu yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian bank tersebut.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank adalah mengawasi atau mengetahui secara cepat kelalaian atau kesengajaan pengurus bank dan atau pegawai bank dan atau pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dalam melakukan kesalahan atau tindak kejahatan, misalnya penipuan dan penggelapan yang dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pegawai bank dan pemegang saham seringkali berkaitan erat dengan tanggungjawab dan tugas pengurusan oleh para pengurus bank dalam mengelola kegiatan usaha bank. Disini para Bank Indonesia, Pemerintah, dan Kepolisian sebagai aparaturnya wajib

bekerjasama untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan pencurian dana masyarakat pada bank di Indonesia. Apabila masyarakat sudah tidak percaya pada para penegak hukum di Indonesia dalam mencegah dan menindaklanjuti berbagai kejahatan perbankan di Indonesia, maka juga akan berdampak secara tidak langsung kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tererosi. Kerjasama diantara penegak hukum tersebut sangat diperlukan, karena hal ini mengingat modus-modus tindak pidana perbankan makin beragam dan banyak timbul di masyarakat sebagai akibat dari semakin beragamnya juga produk perbankan. Adanya kerjasama antar sesama penegak hukum ini dapat membuat proses pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perbankan menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan. Proses penegakkan hukum terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam terkait dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pegawai bank. bank ini perlu dilengkapi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memadai. Salah satu pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut adalah hukum pidana. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan terhadap tindakan orang dalam tersebut, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ('UU Perbankan') Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya.³

³ M. Rizal Situru. Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan. "*Pertanggungjawaban pidana*

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berbagai aspek dan objek kehidupan telah diatur sedemikian rupa dalam hukum, termasuk didalamnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang terjadi di Indonesia. Salah satu objek ekonomi yang diatur didalam Undang-undang adalah mengenai perbankan atau bank.

Pendirian Bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya.

Semakin lama bank menunjukkan eksistensinya dibidang perekonomian, membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat semakin nyata.

Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan jasa bank dalam mencapai kepentingan ekonominya. Begitu pun dengan bank, bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia.

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara melawan ketentuan hukum dibidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana dibidang perbankan.

Namun demikian, semakin banyak usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan

sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, maupun pejabat negara yang berwenang di dalam mengawasi bank.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah telah membuat kerugian kepada perusahaan tersebut, seperti salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah Indonesia tepatnya di Sumatera Utara yang dimana Bank Mandiri Syariah tersebut mengalami kerugian seperti dalam putusan 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn. Didalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2011. Dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut : Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan, sarana organisasi Cabang Pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan Layanan Cabang Pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saat terdakwa memiliki jabatan tersebut, terdakwa membuat kerugian pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah tersebut. Pelaku dengan sengaja, membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank

Syariah pelaku menerima permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) setelah menerima permohonan pembiayaan tersebut, sesuai SOP seharusnya setelah permohonan pembiayaan untuk mendapat fasilitas pembiayaan yang diajukan calon nasabah terlebih dahulu dilakukan tahap investigasi. Namun pelaku menggunakan *splitting* (pemecahan) yaitu pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan. Pelaku juga dengan sengaja telah merekayasa permohonan pembiayaan atas nama 8 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 400.000.000 ((Empat ratus juta rupiah) serta merekayasa pembiayaan 3 nasabah lainnya.

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh;

1. Firman Allah SWT; antara lain: QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan.

Maraknya tindak pidana perbankan sangat merugikan perusahaan bank karena secara umum banyak kasus yang terjadi seperti kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan yang dilakukan oleh pimpinan salah satu Bank Perkereditan Rakyat (BPR) diwilayah setempat. Kedua pelaku karyawan diamankan polisi karena keduanya menggelapkan uang nasabah sebanyak 29 miliar rupiah. Perusahaan bank bisa kehilangan nasabah bahkan juga bisa merugikan pemerintah melalui kas negara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambuknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan juga akan bias berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu maka penulis menganggap bahwa perlunya penulisan memilih judul ini dalam skripsi yang akan penulis bahas. Penulis mengangkat sebuah judul yaitu

“Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Putusan Nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)”

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang mengakibatkan kerugian?
- b. Bagaimana bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT Bank Mandiri Syariah?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian?

2. Faedah Penelitian

Bergerak dari rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis maupun secara praktis, faedah yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pemikiran Bangsa, Negara dan Masyarakat serta memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian mengenai pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah sehingga bisa menyebabkan kerugian kepada perusahaan bank tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sarana tindak pidana itu (*crimes against the bank*).
3. Pemalsuan dokumen membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, prikatan, atau pembebasan hutang dengan maksud seolah-olah isinya benar.
4. Kerugian perbankan adalah tindakan pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.

D. Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran penulis sendiri yang berasal dari keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak pegawai bank, serta berdasarkan masukan dari berbagai pihak guna melengkapi dan membantu dalam penulisan ini. Penulisan memperoleh data dari buku-buku, jurnal, putusan pengadilan negeri, dan media elektronik. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan**

Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Skripsi Era Fitriany, NIM: 1542011025, mahasiswi dari fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, Tahun 2019, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit Fiktif” skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pegawai yang melakukan pemalsuan dokumen.
2. Skripsi Gebby Pricilia Amanda, NIM: 1503101010259, mahasiswa dari fakultas hukum universitas syiah kuala darussalam banda aceh, tahun 2019, berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan Oleh Pegawai Bank” skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan mencari norma hukum dalam menentukan sanksi pidana terhadap pencatatan pemalsuan transaksi.

Pembahasan terhadap kedua penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam lajian topik pembahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian.

E. Metode penelitian

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode penelitian ini menggunakan, terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan yuridis normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apayang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukumtertulis.⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang

terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo undang-undang nomor 10

⁴ .*Op cit.* halaman 19.

⁵*Ibid.* halaman 20

tahun 1998 tentang perbankan, serta putusan nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn.

- 2) Bahan Hukum Skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁶

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

⁶*Ibid.* halaman 21.

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkap dan mengambil kebenaran dari perpustakaan, yaitu menggabungkan antara dua informasi dengan yang ada didapat dari undang-undang, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan yang untuk mudah dipahami dengan baik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau malah dipidana. Pertanggungjawaban pidana juga meliputi perbuatan pelaku sebelumnya dimana dapat dilihat dari perbuatan tersebut apakah terdapat perbuatan lain atau hanya satu saja, serta apakah pelaku melakukannya sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Selanjutnya, dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang

pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan dalam konsep dasar pemikiran kepada terbukti tindakan unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

a. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkrit sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia

sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk 52 akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lalai dengan adanya resiko yang buruk. Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh

hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP.

Dalam Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, ketidakmampuan untuk bertanggungjawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Dalam proses pemiannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

Roeslan Saleh pernah mengemukakan sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan *objektif* yang

ada dalam perbuatan pidana dan secara *objektif* memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dalam celaan *objektif* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum *formil* maupun hukum *materil*. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang namun apabila diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban tidak mungkin ada atau terlaksana karena pada dasarnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun dalam hal lain seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Mengenai dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana, dibedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai yang melakukan hukum (faktor akal) dan mampu

untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan atau kehendak), ia dapat dikatakan mampu bertanggungjawab.⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, sementara itu mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common lawsystem* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, antara lain yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi dan fungsi disini diartikan sebagai pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi sebagai kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga

⁷Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT. Refika Aditama. halaman 238.

untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Tidak adanya definisi kesalahan dalam perundang-undangan, menimbulkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana dalam mendefinisikan kesalahan. Pendapat para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pengertian kesalahan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dalam pembahasan itu kesalahan dapat dibedakan menjadi dua hal, yang pertama : kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan ini merupakan penilaian terhadap hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya. Penggunaan istilah kesalahan yang objektif dan bersifat normatif dalam pengertian yang pertama ini karena kesalahan berhubungan dengan perbuatan meskipun terdapat segi subjektif dari perbuatan. Disebut kesalahan normatif karena dilakukan dengan cara penilaian, bukan keadaan atau fakta *psychologis* dari pembuat kesalahan. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam pengertian ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana setelah pembuat terbukti melakukan tindak pidana atau terpenuhinya semua unsur tindak pidana. Tindak pidana yang merupakan kesalahan yang objektif, dan dilanjutkan dengan penilaian secara *telelogis* terhadap norma hukum dan maksud dibentuknya norma hukum oleh pembentuk Undang-Undang untuk menentukan pertanggungjawaban pada pembuat. Karena kesalahan ini bersifat penilaian dan berorientasi pada pembuat dalam hubungannya dengan maksud dari norma pembentuk Undang-Undang yang

telah dilanggar oleh pembuat, maka kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat *telelogis*.⁸

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanakannya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Van Hammel juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol dikarenakan setiap orang yang melakukan

⁸Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Kencana. halaman 63.

⁹Mahrus Ali. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 95.

pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur dan tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara soal pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan “dengan sengaja”. Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan “kelalaian” sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis

¹⁰Chairul Huda. 2011. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman70

didalam Undang-Undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

B. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

1. Pengertian tentang hukum perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Menurut para ahli Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah “sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

Dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan meliputi:

- a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.¹¹
- b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, mupun pihak terafiliasi. Mengenai badan bentuk pengelola, seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi atau perseroan terbatas mengenai bentuk kepemilikan seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing (bank asing).

¹¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika halaman 1

- c. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, *antitrust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral dan lain-lain.
- e. Yang mengarah kepada pengamanaan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain.

Sementara itu menurut Munir Fuady menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*), yakni seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi*, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh pihak bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹²

2. Tindak pidana dibidang perbankan menurut Undang-Undanag No 7 Tahun 1992, tentang perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹² *ibid.* halaman 2

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHP dan undang-undnag yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur didalam buku 3 (tiga) KUHP dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.¹³

Berkaitan dengan itu, memang dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan dengan secara tegas mengenai bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang perbankan tersebut diuraikan berikut ini:

¹³ Hermansyah, *loc. cit*

1. Tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998

Adapun yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang no. 10 tahun 1998. Adapun ketentuan Pasal 51 Ayat (1) tersebut adalah:

- a. **Pasal 51 Ayat (1)** tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50, ayat (1) dan pasal 50 A adalah kejahatan.

Berkaitan dengan itu, dalam dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukum yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingatkan bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana dipercaya masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindari.

Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau bank perkereditan rakyat pada dasarnya berlaku ketentuan tentang sanksi pidana dalam Bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud umum.¹⁴

Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) diatas secara lengkap dikemukakan sebagai berikut:

- b. Pasal 46 Ayat (1)** Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- c. Pasal 46 Ayat (2)** Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- d. Pasal 47 Ayat (1)** Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

¹⁴ *Ibid.* halaman 164

dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- e. **Pasal 47 Ayat (2)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menurut penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam ketentuan pasal 47 ayat (2) diatas adalah semua pejabat dan karyawan bank.

- f. **Pasal 48 Ayat (1)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam penjelasannya dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai bank” dalam pasal 48 ayat (1) diatas adalah pejabat bank yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas oprasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.¹⁵

g. Pasal 49 Ayat (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan

¹⁵ Hermansyah. *Op. Cit* halaman 166

pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

h. Pasal 49 Ayat (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut penjelasan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir a, bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat karyawan bank, sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) butir b, yang dimaksud pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, menunjukan bahwa ada tiga macam pengertian mengenai pegawai bank berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:

- a. Semua pejabat dan karyawan bank (pasal 47, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a).
- b. Pejabat bank diberikan wewenang dan tanggung jawab bank melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat (1))
- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenagn dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.¹⁶

Pasal 50

¹⁶ Hermansyah. *Op. Cit.* halaman 168

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 50 A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

3. Tindak pidana dengan menyalah gunakan jabatan

Mengenai apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang. Kewenangan hanya

dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.¹⁷

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa, yaitu:

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan proses untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi kewajiban.¹⁹

4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbankan

Kejahatan ini luas sekali ruang lingkupnya, karena meliputi baik kejahatan yang dilakukan oleh kalangan bank sendiri, maupun yang dilakukan oleh nasabah atau orang lain yang memakai fasilitas perbankan. Baik yang memakai komputer sebagai sarana maupun yang tidak. Jadi, kejahatan ini termasuk hukum pidana khusus karena baik dilihat dari segi perbuatannya (*feiten*) maupun subyeknya atau

¹⁷ Adami Chazawi. 2016. *Hukum pidana korupsi diindonesia*, edisi revisi. Jakarta: Rajagrafindo persada. halaman 60

¹⁸ *Ibid*, halaman 62

¹⁹ *Ibid*, halaman 70

pembuatnya bersifat khusus. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan perbankan atau orang-orang khusus memakai bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, memanipulasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat atau nasabah banyak sekali terjadi nasional dan internasional. Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sendiri juga tidak merumuskan tentang tindak pidana perbankan. Undang-Undang hanya memberi kategori adanya beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan dan di satu pihak memberikan pengertian tentang pelanggaran.

Pengertian istilah tindak pidana di bidang perbankan ialah tindak pidana yang terjadi dikalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maupun dalam perundang-undangan lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.²⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang perbankan, yang sifatnya interen.

C. Tinjauan tentang pemalsuan dokumen

²⁰Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, halaman 163

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu;
2. Kejahatan pemalsuan uang;
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk;
4. Kejahatan pemalsuan surat.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
3. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atukah bertentangan dengan kebenaran atukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Dalam mendefinisikan konsep pemalsuan dokumen. Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah : Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).

- a. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.

- b. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
- c. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.

Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud–maksud kejahatan didalamnya. Sehingga dapat dipastikan pemegang dokumen palsu tersebut memiliki niat-niat kriminal yang dapat membahayakan stabilitas bangsa dan negara. Penggunaan dokumen perjalanan palsu dimaksudkan untuk dapat mengelabui petugas pemeriksa dokumen di perbatasan sehingga mereka dapat memasuki wilayah tertentu tanpa dicurigai.

D. Tinjauan Kerugian Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian menurut para ahli hukum perbankan.

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.²¹

Adapun Munir Fuady rumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan

²¹ abdul hakim siagian. jurnal, *ruang lingkup hukum perbanka*. hukum-perbankan. 2014

sebagai lembaga, dan aspek kegiatan sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.²²

Pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya.

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau keduanya. Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

²² Hermansyah. (2012). *hukum perbankan nasional indonesia*. jakarta: kencana.

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Pasal 46 ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”
2. Apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
3. Apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak

Walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada

pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang

perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 Ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan

dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 Ayat (2).

Penggolongan tindak pidana perbankan kedalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Tindak Pidana Perbankan Dalam hal ini fraud sangat beresiko sekali terjadi di lakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya terdiri dari:

- a. *Fraud* terhadap Aset (*Asset Misappropriation*). Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/lembaga. Seperti kita ketahui, aset perusahaan/ lembaga bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas. Sehingga, asset misappropriation dikelompokan menjadi 2 macam:
 - a) *Cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (Misalnya: penggelapan kas, nilep cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).

- b) *Non-cash Misappropriation* – Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Misalnya: menggunakan fasilitas perusahaan/lembaga untuk kepentingan pribadi).
- b. *Fraud* terhadap Laporan Keuangan (*Fraudulent Statements*). ACFE membagi jenis *fraud* ini menjadi 2 macam yaitu *financial* dan *nonfinancial*. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok *fraud* terhadap laporan keuangan. Misalnya:
 - a) Memalsukan bukti transaksi.
 - b) Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
 - c) Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
 - d) Menerapkan metode pangakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
 - e) Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
- c. Korupsi (*Corruption*). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:
 - a) Konflik kepentingan (*conflict of interest*). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/lembaga (biasanya manajemen level) memiliki ‘hubungan istimewa’ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki “hubungan istimewa” karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan/lembaga bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer/eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan/lembaga, maka ini termasuk tindakan fraud. Kita di Indonesia menyebut ini dengan istilah: kolusi dan nepotisme.
 - b) Menyuap atau Menerima Suap, Imbal-Balik (*briberies and excoiation*) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuap dan menerima suap, merupakan

tindakan *fraud*. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan/lembaga (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu. Dalam aktivitas suatu entitas peluang terjadinya fraud akan selalu ada. Suatu entitas tidak akan terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan system pengendalian internal. Namun dengan adanya audit internal, risiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dengan upaya pencegah. Apabila fraud sudah terjadi akan lebih cepat terdeteksi dengan adanya auditor internal sehingga penanganannya pun semakin cepat sebelum terjadi kerugian akuntansi yang besar. Untuk dapat memerangi fraud serta menciptakan pengendalian dan pengawasan internal yang efektif, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan fokus dan penuh tanggungjawab.²³

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam tiga macam:

1. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Perizinan

Tindak Pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank

²³ Accounting.binus, *jenis-jenis-fraud*. 2015 <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/jenis-jenis-fraud/> diakses pada pukul 19.42

gelap. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (2), dan Pasal 47A.

3. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang

bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank, dalam hal ini Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, maka telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (2).²⁴

²⁴ Hana faridah. Jurnal hukum POSITUM. "*jenis-jenis pidana perbankan dan perbandingan undang-undang perbankan*". Vol. 3 No. 2, desember 2018 halaman 106-125

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus tindak pidana yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri syariah yang mengakibatkan kerugian.

metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Modus operandi dapat juga dikatakan dengan modus operasi. Kelompok kata itu bermakna cara atau teknik yang berisi khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Melihat uraian makna yang ada dalam kamus paling resmi bahasa Indonesia itu kelompok kata modus operandi jelas berhubungan dengan operasi kejahatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang atau cara kerja, metode mereka operasi atau fungsi. Dalam bahasa Inggris, sering disingkat M.O. Ungkapan ini sering digunakan dalam pekerjaan polisi ketika membahas kejahatan dan menangani metode yang digunakan oleh para pelaku. Hal ini juga digunakan dalam profil pidana individu untuk mengeksekusi kejahatan, mencegah deteksi atau memfasilitasi melarikan diri. yang dimaksud dengan modus operandi adalah cara, metode atau teknik khusus seseorang untuk melakukan suatu kejahatan yang

dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah pelaku penyalahgunaan jabatan yang sebagai kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah.

1. Modus tindak pidana perbankan

Secara umum kejahatan di Bank ialah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Beberapa jenis perbuatan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha Bank, berikut modus kejahatan Bank:

a. Menggunakan dokumen atau jaminan palsu

Supaya terlihat formal dan ketat aturan, para tersangka pun akan mengupayakan penipuan berjalan lancar dengan melengkapi data atau jaminan palsu dihadapan calon nasabah.

b. Pembiayaan Fiktif

Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berbunyi bahwa : anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagian orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promes, dan kertas dagang atau bukti kewajiban

lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dan yang melebihi batas kreditnya dan, diancam dengan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya di bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan pasal diatas Pasal 49 Ayat 1 butir a "bahwa pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank" sedangkan dalam Pasal 49 Ayat 2 butir b "pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.

c. Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Biasanya kejadian ini dilakukan oleh oknum tertentu untuk dengan mencari anggota di masyarakat. Modus dengan marketing, brosur dan beberapa keuntungan bunga bagi yang menitipkan dana di marketing tersebut. Setelah mendapat partisipasi dari beberapa orang, maka marketing ini akan mencari anggota lebih banyak lagi. Setelah beberapa tahun kegiatan investasi tersebut berjalan lancar, dan marketing tersebut sudah meraup uang ratusan jutaan. Kemudian beberapa kendala muncul, masyarakat mulai khawatir dengan investasi yang ditanam, sudah mulai tersendat. Kemudian diusut oleh beberapa orang dan melaporkannya ke pihak kepolisian ternyata Marketing

tersebut tidak ada, hanya manipulasi semata. Supaya kejadian ini tidak terjadi disarankan untuk memeriksa adanya surat izin perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan izin lainnya. Kemudian pahami hak dan kewajibannya serta resiko kedepannya, dll.²⁵

2. Modus tindak pidana perbankan PT. Bank Mandiri Syariah yang mengakibatkan kerugian

Modus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam khusus PT. Bank Mandiri Syariah dengan cara terdakwa dalam memproses delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan splitting (pemecahan) pembiayaan yaitu pemecahan pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan dengan maksud agar proses pencairan dapat dilakukan sesuai tingkatan (komite) pembiayaan yang diinginkan atau dengan kata lain objek pembiayaan dipecah menjadi beberapa permohonan pembiayaan agar proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan hanya melalui persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat Kantor Cabang yang dipimpin oleh Terdakwa sehingga terdakwa juga melakukan tindak pidana perbankan *money laundering* dan gratifikasi perbankan.

Terdakwa juga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha seperti:

²⁵ Kompasiana, *modus kejahatan perbankan finansial yang wajib anda ketahui*. Jakarta. 2019. <https://thr.kompasiana.com/dila17052/5cd30a256db8430731667092/modus-kejahatan-perbankan-finansial-yang-wajib-anda-ketahui>. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020 pukul 01.43.

- a. melakukan pembiayaan fiktif proses pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan data nasabah fiktif yang digunakan sebagai nasabah pemohon.
- b. pembiayaan topengan yaitu proses pembiayaan yang dilakukan dengan cara menggunakan data pihak lain sebagai nasabah pemohon untuk mendapatkan dana pembiayaan dari bank, namun hasil pencairan pembiayaan tersebut bukan untuk nasabah pemohon melainkan digunakan oleh pihak lain.
- c. *mark up* pembiayaan yaitu menaikkan penilaian agunan/jaminan dari nilai yang sebenarnya, sehingga pembiayaan yang diberikan menjadi lebih besar dari semestinya.
- d. *splitting* pembiayaan yaitu pemecahan satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan, dalam hal ini pembiayaan yang nilainya melebihi limit dipecahkan menjadi beberapa permohonan pembiayaan agar penyaluran dapat diputus oleh komitme pemutusan pembiayaan cabang/KCP.

Sehingga menyebabkan PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan undang-undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan

suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan oleh bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan belum ada persamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar

ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (money laundering) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang 08 dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.²⁶

Banyak pelanggaran yang terjadi didalam perbankan mau itu bank konvensional mau pun bank syariah salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran tindak pidana perbankan. Salah satu contoh khusus yang bisa diambil seperti didalam nomor putusan yang dibahas ini yaitu putusan nomor 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn. Dalam kasus tersebut, kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2011. Dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut : Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan, sarana organisasi Cabang Pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan Layanan Cabang Pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saat terdakwa memiliki jabatan tersebut, terdakwa membuat kerugian pada Bank Syariah

²⁶ OJK, *Pahami dan hindari tindak pidana perbankan*. Jakarta, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/BUKU%20PAHAMAMI%20DAN%20HINDARI%20-%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20%20PERBAN KAN.pdf>. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. Pukul 00.39

Mandiri sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah tersebut. Pelaku dengan sengaja, membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah pelaku menerima permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) setelah menerima permohonan pembiayaan tersebut, sesuai SOP seharusnya setelah permohonan pembiayaan untuk mendapa fasilitas pembiayaan yang diajukan calon nasabah terlebih dahulu dilakukan tahap investigasi. Namun pelaku menggunakan *splitting* (pemecahan) yaitu pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan. Pelaku juga dengan sengaja telah merekayasa permohonan pembiayaan atas nama 8 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 400.000.000 ((Empat ratus juta rupiah) serta merekayasa pembiayaan 3 nasabah lainnya.

B. Bentuk kerugian dari PT. Bank Mandiri Syariah akibat dari tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT Bank Mandiri Syariah

Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*. Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan dalam:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.
2. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
3. Kejahatan korporasi. Selain itu, ciri khas yang terdapat dalam white collar crime adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan sipelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.

Bentuk dari kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Bank Mandiri Syariah yang disebabkan oleh kepala cabang Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah tersebut. Pelaku dengan sengaja, membuat atau menyebabkan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah pelaku menerima permohonan pembiayaan berupa uang sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) setelah menerima permohonan pembiayaan tersebut, sesuai SOP seharusnya setelah permohonan pembiayaan untuk mendapat fasilitas pembiayaan yang

diajukan calon nasabah terlebih dahulu dilakukan tahap investigasi. Namun pelaku menggunakan *splitting* (pemecahan) yaitu pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan. Pelaku juga dengan sengaja telah merekayasa permohonan pembiayaan atas nama 8 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) serta merekayasa pembiayaan 3 nasabah lainnya.

Kegiatan usaha suatu bank semakin banyak dan bervariasi sejalan dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, diatur pula berbagai jenis tindak pidana terkait dengan usaha bank dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu:

1. Pasal 49 Ayat (1) huruf a: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
2. Pasal 49 Ayat (1) huruf b: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
3. Pasal 49 Ayat (1) huruf c: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

4. Pasal 49 Ayat (2) huruf a: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).²⁷

Menurut penjelasan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) butir a dan b UU Perbankan, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir a UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 Ayat (2) butir b UU Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah sangat membahayakan bagi perusahaan tersebut. Bentuk kerugian yang dimaksud dapat membahayakan perusahaan adalah:

1. Bentuk kerugian dari perbuatan pelaku yang melakukan pemalsuan dokumen PT. Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian
2. Bentuk kerugian dari perbuatan pelaku PT. Bank Mandiri Syariah bisa kehilangan rasa percaya masyarakat untuk meletakkan uangnya diperusahaan tersebut.
3. Bentuk kerugian dari perbuatan pelaku tersebut perusahaan mengalami gangguan keuangan didalam perusahaannya.

²⁷ Hermansyah. *loc. Cit* halaman 166

4. Akibat dari perbuatan pelaku kerugian juga dialami oleh Negara karena Negara harus memberikan jaminan terhadap Bank Mandiri Syariah agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan.

Kerugian dalam perkara pidana adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang mendasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari rumusan Pasal 1 butir 22 tersebut, maka yang dimaksud ganti kerugian dalam hukum acara pidana adalah ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan, penahanan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang (*error impersona*) atau kekeliruan mengenai hukuman yang diterapkan.

Proses kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagai pegawai yang memiliki jabatan dikantor cabang pembantu bank mandiri syariah padang bulan sesuai dengan nomor putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn, kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa diangkat sebagai Kepala Cabang Pembantu BSM Padang Bulan, Medan, dengan tugas sebagai berikut : Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan, sarana organisasi Cabang Pembantu untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan Layanan Cabang Pembantu yang

efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. dari hal ini terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Memastikan tercapainya bisnis cabang Pembantu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas Cabang Pembantu.
- c. Memastikan pengendalian dan pembinaan Cabang Pembantu.
- d. Memasarkan produk bank.
- e. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di kantor Cabang Pembantu.

2. Padang bulan Februari 2012 hingga bulan Agustus 2013 Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu BSM (Bank Syariah Mandiri) Padang Bulan, Medan telah menerima permohonan pembiayaan terhadap 8 (delapan) nasabah.

3. Bahwa ternyata Terdakwa dalam memproses delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan splitting (pemecahan) pembiayaan yaitu pemecahan pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan dengan maksud agar proses pencairan dapat dilakukan sesuai tingkatan (komite) pembiayaan yang diinginkan atau dengan kata lain objek pembiayaan dipecah menjadi beberapa permohonan pembiayaan agar proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan hanya melalui persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat Kantor Cabang yang dipimpin oleh Terdakwa.

4. Terdakwa dengan tanpa hak telah merekayasa permohonan pembiayaan atas 8 (delapan) nasabah tersebut, serta merekayasa pembiayaan 3 (tiga) nasabah untuk renovasi rumah dan persediaan bahan bangunan.
5. Dalam permohonan pembiayaan terdakwa ternyata tidak melakukan hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang syariah.
6. Akibat perbuatan Terdakwa selaku kepala cabang Pembantu BSM Padang Bulan, Medan atau pegawai Bank Syariah Mandiri dengan sengaja melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha atas 8 (delapan) pembiayaan tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp.7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah Mandiri Padang Bulan Medan.

Bentuk kerugian yang dialami oleh bank mandiri syariah dalam putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn adalah Terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang dimana menyebabkan kerugian terhadap bank mandiri syariah yang sesuai dengan putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn, bentuk kerugian yang disebabkan oleh terdakwa bahwa PT. Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian pembiayaan dari 8 (delapan) orang tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp.7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga

membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah Mandiri Padang Bulan Medan, serta Bank Mandiri Syariah tersebut juga bisa kehilangan para nasabahnya.

C. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁸

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu :

²⁸Agus Rusianto. *Op cit.* halaman 234.

1. Kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku²⁹.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. RKUHP Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggungjawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu. Kesalahan yang diatur dalam di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa RKUHP menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sehingga

²⁹Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 116

kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.³⁰

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *telelogis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *telelogis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
- c. Tidak ada alasan pembenar.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.
- e. Mampu bertanggungjawab.³¹

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuridis hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan

³⁰*Ibid.* halaman 236-237.

³¹*Ibid.* halaman 238.

pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.³²

Unsur-unsur pertanggungjawaban :

1. *Toerekeningsvatbaargeid*;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya – nilai akibat perbuatannya
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya
 - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, masyarakat, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP:
 - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana.
 - b. Oleh karenanya tindak dirumuskan dalam pasal.
 - c. Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
 - d. Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44.
 - e. Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.³³

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

³²*Ibid.* halaman 240.

³³ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali Pers. halaman 219.

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:³⁴

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut

³⁴ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman 115

pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkrit orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh banyak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikaitkan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. *Scaffrmeister* mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan

pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.

Hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan

dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu meinsyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seseorang, tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut mereda. Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembeda maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena :

- a. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
- b. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;
- c. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.³⁵

Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang menyebabkan kerugian PT. Bank Mandiri Syariah menggunakan Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah yang berbunyi:

“Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
- b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
- c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS,

³⁵Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 11

yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau

- d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selain menggunakan Undang-Undang perbankan syariah untuk menjatuhkan hukuman kepada kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang membuat kerugian PT. Bank Mandiri Syariah ini menggunakan hukum pidana sesuai dengan KUHP pasal 49 ayat 1 perbankan yang berbunyi:

- a. “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- c. Anggota dewan komisaris, direksi, aatau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Hakim pun memberikan keringanan hukuman terhadap tersangka karena sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan,

Keadaan yang memberatkan terdakwa dalam kasus putusan 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn adalah:

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Bank Mandiri Syariah.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan nasabah kepada Bank Mandiri Syariah.

Adapun hal keadaan yang meringankan terdakwa dalam kasus putusan 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn adalah:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa mengakui perbuatannya.

4. Bahwa perbuatan tersebut tidak seluruhnya menjadi tanggungjawab Tedakwa tetapi juga Waziruddin selaku sebagai atasan sipelaku.

Alasan pemberatan pidana dan alasan peringanan pidana menurut KUHP:

a. Alasan pemberatan pidana

Alasan-alasan pemberatan pidana dalam KUHP, yaitu:

- a) Perbarengan (*samenlop, concursus*) dalam buku kesatuan Bab VI KUHPidana.
- b) Pejabat (pegaawai negeri) yang melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, pidana dapat dipertambah sepertiga (Pasal 52 KUHPidana).
- c) Pengulangan kejahatan (*recidive*) dalam buku kedua (kejahatan) Bab XXXI KUHPidana. Ini merupakan alasan pemberatan pidana khusus karena hanya berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang tertentu saja.

b. Alasan peringanan

Alasan-alasan peringanan pidana dalam KUHPidana, yaitu:

- a) Percobaan.
- b) Membantu melakukan.
- c) Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan

diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh (Pasal 308 KUHPidana). Ini merupakan peringanan pidana khusus.³⁶

- d) Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 341 KUHPidana). ini merupakan alasan peringan pidana khusus.
- e) Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan diketahui bahwa iya akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun (Pasal 342 KUHPidana). Ini juga merupakan alasan peringanan pidana khusus.³⁷

Dengan adanya pertimbangan tersebut hakim mengadili terdakwa dengan menggunakan Pasal 66 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Nayla Fadillah Sembiring Alias Nayla tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nayla Fadillah Sembiring Alias Nayla dari dakwaan Primair tersebut;

³⁶ Frans Maramis, *loc.cit* halaman 248

³⁷ *Ibid.* halaman 249

3. Menyatakan Terdakwa Nayla Fadillah Sembiring Alias Nayla telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja, selaku pegawai Bank Syariah memberikan penyaluran dana, yang mengakibatkan kerugian pada usaha Bank Syariah;
4. Menghukum Terdakwa Nayla Fadillah Sembiring Alias Nayla oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy Dokumen Pembiayaan 11 (sebelas) Nasabah pembelian Kebun Karet di wilayah Silingom-linggom, Kec. Padang Sidempuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan;
 - b. Foto copy Dokumen Pembiayaan Nasabah a.n. Irwansyah Putra untuk pembelian Kendaraan Operasional Kebun Karet Silingom-linggom;
 - c. Foto copy Dokumen Pembiayaan modal UsahaKoperasi Serba Usaha Quba dan Koperasi Serba Usaha Teladan;

- d. Foto copy Dokumen Pembiayaan 5 (lima) Nasabah untuk Renovasi rumah yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- e. Foto copy Dokumen Pembiayaan 8 Nasabah yang merupakan Guru di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Lufifah Zahira yang terletak di Jln. Sesar Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan ;
- f. Foto copy dokumen Pembiayaan 3 (Tiga) Nasabah atas nama M. Rasyid Ridho, Sugianto dan Ahmad Iskandar untuk renovasi rumah dan persediaan Bahan Bangunan;
- g. Foto copy dokumen Pembiayaan Nasabah atas nama Hery Mashuri Hanafiah;
- h. Foto copy dokumen Pembiayaan 2 (Dua) Nasabah atas nama PT. Citra Purnama Sari dan Suardi ; Terlampir dalam berkas perkara;
- i. Hasil Audit Internal Bank Syariah Mandiri; Dikembalikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri, Medan.
- j. Surat Pengangkatan Mantan Kepala KCP Medan Amplas atas nama Nayla Fadillah Sembiring, SE; Dikembalikan kepada Nayla Fadillah Sembiring, SE.
- k. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus PT. Bank Mandiri Syariah dengan cara terdakwa dalam memproses delapan permohonan pembiayaan tersebut melakukan *splitting* (pemecahan) pembiayaan yaitu pemecahan pembiayaan dari satu pembiayaan menjadi beberapa pembiayaan dengan maksud agar proses pencairan dapat dilakukan sesuai tingkatan (komite) pembiayaan yang diinginkan atau dengan kata lain objek pembiayaan dipecah menjadi beberapa permohonan pembiayaan agar proses pencairan pembiayaan dapat dilakukan hanya melalui persetujuan Komite Pembiayaan Tingkat Kantor Cabang yang dipimpin oleh Terdakwa.
2. Bentuk kerugian yang dialami oleh bank mandiri syariah dalam putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn adalah Terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang dimana menyebabkan kerugian terhadap bank mandiri syariah yang sesuai dengan putusan 2952/Pid.B/2018/PN Mdn, bentuk kerugian yang disebabkan oleh terdakwa bahwa PT. Bank Mandiri Syariah mengalami kerugian pembiayaan dari 8 (delapan) orang tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp.7.955.667.792,33,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga rupiah) sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah Mandiri Padang Bulan

Medan, serta Bank Mandiri Syariah tersebut juga bisa kehilangan para nasabahnya.

3. Berdasarkan putusan pengadilan No 2952/Pid.B/2018/PN Mdn, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemalsuan dokumen oleh kepala cabang PT. Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian sepenuhnya masuk kedalam aturan hukum pidana yang telah diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf c Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dimana perbuatan pelaku tindak pidana masuk didalam pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki UUS memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjamin dengan melanggar ketentuan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian. Dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 dan paling banyak Rp 2.000.000.000.00

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk selalu memastikan fungsi pengawasan atas penerapan peraturan internal bank telah dijalankan dengan baik dan benar.
2. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut peraturan tentang perundang-undangan atas pertanggungjawaban bank selaku koperasi agar pelanggaran terutama di dalam sistem prosedur bank dapat dihindari.

3. Aparat penegak hukum perlu memiliki pengetahuan mengenai transaksi perbankan sehingga dapat konsisten dalam melakukan penegakan hukum di bidang perbankan terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai bank dengan melihat secara jeli peranan maupun niat yang dilakukan oleh pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adang, Y. A. (2016). *kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditma.

Ali, M. (2015). *asas-asas hukum pidana korporasi*. Jakarta: Rajawali pers.

Chajawi, A. 2016. *Hukum pidana korupsi diindonesia*, edisi revisi. Jakarta: Rajagrafindo persada.

Djoni S Gazali, R. U. (2016). *hukum perbankan*. Jakarta: sinar grafika.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa fakultas hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima

Hermansyah. (2012). *hukum perbankan nasional indonesia*. Jakarta: kencana.

Huda, C. (2011). *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta : kencana prenatal media group.

Maramis, F. (2012). *hukum pidana umum dan tertulis diindonesia*. Jakarta: rajawali pers.

Prasetyo, T. (2016). *hukum pidana*. Jakarta: rajawali pers.

Riza, F. (2020). *hukum pidana teori dasar*. Depok: PT. Rajawali buana pustaka.

Rusianto, A. (2016). *tindak pidana & pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: kencana.

Sutedi, A. (2016). *hukum pajak*. Jakarta: sinar grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdul hakim siagian. jurnal, *ruang lingkup hukum perbanka*. hukum-perbankan. 2014

Hana faridah. Jurnal hukum POSITUM. "*jenis-jenis pidana perbankan dan perbandingan undang-undang perbankan*". Vol. 3 No. 2, desember 2018 hal 106-125

M. Rizal Situru. Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan. “*Pertanggungjawaban pidana atas tindakan pegawai bank yang melanggar sistem prosedur bank dan mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana diperbankan*”, volume 3 no.1, maret-juni 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

D. Internet

OJK, *Pahami dan hindari tindak pidana perbankan*. Jakarta, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan/BUKU%20PAHAMI%20DAN%20HINDARI%20-%20MEMAHAMI%20DAN%20MENGHINDARI%20TINDAK%20PIDANA%20%20PERBANKAN.pdf>.

Accounting.binus, *jenis-jenis-fraud*. 2015 <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/jenis-jenis-fraud/>

Kompasiana, *modus kejahatan perbankan finansial yang wajib anda ketahui*. Jakarta. 2019. <https://thr.kompasiana.com/dila17052/5cd30a256db8430731667092/modus-kejahatan-perbankan-finansial-yang-wajib-anda-ketahui>.